



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pgt Binti Surat, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer Koperasi PTPN III, tinggal di Dusun II (dekat Kantor Kepala Desa, Desa Jaharun A), Desa Jaharun A, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tgt Bin Aspan Nasution, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Harian Lepas, tinggal dahulu di Dusun II (dekat Kantor Kepala Desa, Desa Jaharun A), Desa Jaharun A, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di Dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 22 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 1 April 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Xxxx

Hlm.1 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx/09/IV/2010 tertanggal 5 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat dikemukakan di atas, saat ini Pengugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan surat keterangan Nomor: 470/336/JA/VIII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Jaharun A, Kecamatan Xxx, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :M. Alif Rizal Nasution, laki-laki, lahir 5 Juli 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga;
  - b. Tergugat bersikap egois dan selalu ingin benar sendiri;
6. Bahwa akibatnya sejak 24 Januari 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Tgt Bin Aspan Nasution) terhadap Penggugat; (Pgt Binti Surat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Hlm. 3 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Nomor xxxx/09/IV/2010 tanggal 5 April 2010, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1. Nama Yusniar Binti Buang Asmuri, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Dusun II, Desa Jaharun B, Kecamatan Xxx, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak awal tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar;

Hlm. 4 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi biaya rumah tangga dan Tergugat egois dan selalu ingin menang sendiri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak Januari tahun 2013 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pergi tanpa diketahui lagi dimana tinggalnya;
  - Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah ada kabar berita lagi sampai saat ini;
2. Nama Hefri Hermanto Bin Hermanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Putih, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat dan sudah punya anak 1 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari tahun 2012;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak Januari 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan

Hlm. 5 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kemana pergi Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan anak Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pergi Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim

Hlm. 6 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hlm. 7 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ( pasal 285 Rbg, jo. Pasal 1869 KUH Perdata )* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah

Hlm. 8 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu dan tetangga Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan April 2010 di Kecamatan Xxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Xxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 anak dalam perkawinan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Januari tahun 2013 sudah lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Hlm. 9 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( b ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri telah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi

Hlm. 10 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تنازع مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Hlm. 11 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat ( *Ultimum remidiam* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 tahun secara berkesinambungan , dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hlm. 12 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tgt Bin Aspan Nasution) terhadap Penggugat (Pgt Binti Surat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,-, (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April **2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, SH dan Drs. Irgan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM sebagai

Hlm. 13 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H. Ahmad Raini, SH**

**Dra. Hj.Samlah**

Hakim Anggota,

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**

Panitera Pengganti.

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 390.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 14 hlm.Put.No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)